



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 8922/-1.851/48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 035/SDIT-NY/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1042/1.851.027 tanggal 16 April 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN NURUL YAQIN CONDET

Nama Sekolah : SDIT NURUL YAQIN
Alamat : Jl. Budaya No. 3 Rt. 004/005, Cililitan
Kec. Kramatjati, Jakarta Timur
Kepala Sekolah : Nur Laela, S.Pd.I
Ketua Yayasan : dr. Sally Aminah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002